



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan  
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712  
KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 421.1 / 221 / TAHUN 2014

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
PERTIWI DESA DAYU KECAMATAN GONDANGREJO  
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Kepala Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Nomor 14/TK/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
  2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Dayu Nomor 421.1/12/12/2013 tentang Persetujuan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi diwilayah Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
  3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/223/2013 tentang memberikan Izin kegiatan pelaksanaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi diwilayah Kecamatan Dayu.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Taman Kanak-Kanak Pertiwi, yang beralamat di Dusun Dayu RT.03 RW.03 Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 42);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/41/Tahun 2012 tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

**Nama** : Pemerintah Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.


**Alamat** : Dusun Ngentak RT.03 RW.II Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

**Berdiri Sejak** : 16 Juli 2001.

Diberikan Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pertiwi, yang beralamat di Dusun Dayu RT.03 RW.03 Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

TELAH DIKOREKSI  
OLEH ANGGOTA  
JP2HD

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanal Pertiwi ditanggung Pemerintah Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
  - Menyediakan semua sarana dan prasarana sesuai dengan Standar pelayanan minimal;
  - Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
  - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak Pertiwi secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA
3. Kepala Bagian Hukum Setda
4. Camat Gondangrejo
5. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo
6. Kepala Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo
7. Pengelola Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo